



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 132/Pdt.P/2012/PA.Bpp

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kelas I A Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **Dispensasi Nikah** yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Kota Balikpapan, sebagai "Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan Pemohon, dan pihak-pihak yang terkait di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 16 Mei 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 132/Pdt.P/2012/PA.Bpp mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon, Umur 17 Tahun 8 Bulan, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Lepas, Tempat kediaman di Kota Balikpapan;
2. Bahwa anak pemohon akan dinikahkan dengan calon Isterinya, umur 16 tahun 10 Bulan, Agama Islam, Pekerjaan Tidak ada, Tempat kediaman di Kota Balikpapan;
3. Bahwa pernikahan akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan;
4. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun

1

Penetapan No.132/Pdt.P/2012/PA.Bpp -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan dengan Surat Nomor: Kk.16.09.3/PW.01/367/2012 tanggal 14 Mei 2012;

5. Bahwa Pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran lebih kurang sejak 7 bulan yang lalu, dan mereka sering jalan berdua berpacaran, hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya sulit dipisahkan lagi, dan sekarang anak pemohon telah hamil 3 bulan;
6. Bahwa antara anak Pemohon dan calon Isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa anak Pemohon berstatus jejak dan telah akil baliq dan sudah siap pula untuk menjadi suami atau kepala keluarga. Dan telah bekerja dengan penghasilan setiap bulannya Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah). Dan calon Isterinya sudah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga;
8. Bahwa keluarga Pemohon dan orangtua calon isterinya anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
9. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calon Isterinya;
3. Menetapkan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon datang menghadap di persidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya untuk

2
Penetapan No.132/Pdt.P/2012/PA.Bpp -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi dispensasi nikah kepada anak pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan mengajukan bukti-bukti tertulis berupa surat berupa:

1. Surat Pemberitahuan adanya Halangan/ Kekurangan Persyaratan dan Surat Penolakan Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Nomor : Kk.16.09.3/PW.01/367/2012, tanggal 14 Mei 2012;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.56716/1999 dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro;

Bahwa surat-surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serai bermeterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada masing-masing surat tersebut dengan tanda P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi permohonannya pemohon telah menghadirkan anak laki-lakinya yang akan dinikahkan, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa ia anak kandung pemohon;
 - Bahwa saat ini ia berusia 17 tahun 8 bulan;
 - Bahwa saya telah bertunangan dengan calon isterinya, sejak 2 bulan yang lalu, dan segera akan melaksanakan perkawinan;
 - Bahwa ia tidak bisa lagi menunggu sampai usianya mencapai 19 tahun karena ia dan calon isterinya sudah siap untuk menikah;
 - Bahwa ia berstatus jejaka dan saya telah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga dan bertanggung jawab terhadap keluarga dengan baik;
 - Bahwa ia bekerja sebagai buruh lepas, dan penghasilannya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya;

3
Penetapan No.132/Pdt.P/2012/PA.Bpp -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemohon juga menghadirkan calon istri anak pemohon yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ia adalah calon isteri dari anak pemohon, dan ia telah menjalin hubungan dengan anak pemohon dan telah bertunangan sejak 2 bulan yang lalu dan ia sangat mencintai anak pemohon;
- Bahwa saat ini ia berusia 16 tahun 10 bulan;
- Bahwa ia tidak bisa lagi menunggu sampai usia calon suaminya mencapai 19 tahun, karena ia dan calon suami sudah siap untuk menikah;
- Bahwa ia sanggup untuk berumah tangga;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas rencana pernikahan ia dengan calon isterinya tersebut dan bahkan kedua orangtua kami telah merestuinnya;

Menimbang, bahwa setelah pemohon menghadirkan anak pemohon dan calon istrinya untuk memberikan keterangan, dan selanjutnya pemohon tidak mengajukan suatu apapun lagi dan hanya memohon kepada majelis hakim segera menjatuhkan penetapannya;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara tercatat dalam berita acara persidangan, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sebagai hal yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk diberikan dispensasi kawin kepada anaknya untuk menikah dengan seorang perempuan, sebagaimana tertuang dalam surat permohonannya tanggal 16 Mei 2012, Nomor 132/Pdt.P/2012/PA.Bpp dengan alasan adanya penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Kota Balikpapan terhadap rencana pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Kota

4
Penetapan No.132/Pdt.P/2012/PA.Bpp -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balikpapan, pemohon mengajukan perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Balikpapan untuk memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 7 (2) tentang ketentuan umur dalam perkawinan 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat alasan permohonan pemohon di persidangan pemohon mengajukan alat bukti tertulis P-1 adalah berupa surat aslinya, sedangkan P-2 fotokopinya telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dan telah diberikan meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah memberi petunjuk bahwa hubungan anak pemohon dengan calon isterinya telah saling cinta mencintai satu sama lain sedemikian eratnyanya sehingga patut dikhawatirkan terjadinya hal-hal yang dilarang oleh norma agama maupun kesusilaan apabila tidak segera dinikahkan, terlebih lagi mereka sama-sama telah siap untuk menikah dan antara anak pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan serta semua persyaratan untuk menikah telah terpenuhi kecuali syarat umur anak kandung pemohon belum 19 (sembilan belas) tahun yang merupakan umur minimal dibolehkan menikah bagi seorang laki-laki menurut ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa untuk dapatnya anak pemohon dan calon isterinya tersebut terhindar dari melakukan perbuatan-perbuatan yang terlarang menurut norma agama maupun kesusilaan dan untuk menghalalkan bagi keduanya melakukan hubungan lebih intim lagi, maka majelis hakim berpendapat jalan yang terbaik adalah dengan menikahkan anak pemohon dengan calon isterinya tersebut. Hal itu adalah sejalan dengan firman Allah swt dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِتَهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : *"Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk"*;

dan sabda Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ.....الخ

5
Penetapan No.132/Pdt.P/2012/PA.Bpp -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Wahai para Pemuda siapa diantara kamu yang mampu untuk mempersiapkan hal-hal yang diperlukan dalam perkawinan, maka laksanakanlah perkawinandst";*

Menimbang, bahwa lagi pula ternyata hubungan anak pemohon dengan calon isterinya sudah tidak bisa dipisahkan lagi dan bahkan sekarang calon isteri anak pemohon telah hamil 3 bulan maka kalau sekiranya anak Pemohon tidak segera dinikahkan dengan calon isterinya tersebut justru hanya akan menambah-nambah terjadinya perbuatan dosa dan maksiat dan pula dikhawatirkan terjadinya perkawinan di bawah tangan yang justru akan merusak dan mengacaukan tatanan hukum perkawinan dalam masyarakat yang dampak buruknya tidak hanya menimpa bagi anak pemohon dan calon isterinya saja akan tetapi juga pada anak-anak yang dilahirkan maupun keluarganya dan masyarakat lainnya. Oleh karena itu sesuai dengan kaidah hukum sebagaimana dalam kitab fiqh yang berbunyi *"Menolak bahaya didahulukan atas mendatangkan kebaikan"* dan *"Kemadharatan harus dihilangkan"*, maka pernikahan anak kandung pemohon dengan calon isterinya tersebut dapat dianggap merupakan solusi dan jalan keluar yang terbaik untuk menghindari terjadinya mudarat yang jauh lebih besar lagi jika tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka permohonan Pemohon dapat dinyatakan telah sesuai dan memenuhi ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karena itu permohonan pemohon tersebut dapat dikabulkan dan majelis hakim dapat memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calon isterinya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

6
Penetapan No.132/Pdt.P/2012/PA.Bpp -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak pemohon untuk menikah dengan seorang perempuan;
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.161.000, (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1433 Hijriah Oleh kami **Muslim, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Anwar Hamidy** dan **Drs. Damanhuri Aly**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri para Hakim Anggota, dibantu oleh **Dra. Hj. Fauziah** Panitera Pengganti, dan dihadiri pula oleh Pemohon;-

Ketua Majelis,

Hakim-Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Anwar Hamidy

ttd

Muslim, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Drs. Damanhuri Aly

ttd

Dra. Hj. Fauziah

Perincian Biaya Perkara:

- | | | |
|---------------------|-----|----------|
| - Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| - Biaya Proses | Rp. | 50.000,- |

7

Penetapan No.132/Pdt.P/2012/PA.Bpp -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Pemanggilan	Rp.	70.000,-
- Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
<hr/> J u m l a h		Rp. 161.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)